



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALIMUDIN KARIM BIN (ALM) BASIRUN;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Maret 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Sango Rt.05/10 Kec. Ternate Selatan Kab.
Ternate Provinsi Maluku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Debt Collector);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa ALIMUDIN KARIM BIN (ALM) BASIRUN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 4 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada Dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 No.Pol : T-5828-RJ Warna Hitam ;
 - 1 (Satu) Buah Handphone merek Asus Zenfone Max 2 Pro Warna Hitam Rose.Dipergunakan Untuk Perkara Lain Atas Nama Terdakwa Walid Safar Bin (Alm) Agil.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALIMUDIN KARIM Bin (Alm) BASIRUN KARIM bersama-sama dengan Walid Safar Bin Agil (yang dilakukan penuntutan dalam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 09.00 wib terdakwa WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim dan merencanakan untuk melakukan perbuatan pencurian di daerah Kota Cirebon, lalu Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim menerima ajakan tersebut dan meminta terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim menjemputnya ditempat kost yang beralamatkan di daerah Cikutra Kota Bandung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim menjemput WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL dengan menggunakan 1 unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna hitam milik terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa bersama-sama dengan WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL berangkat menuju Kota Cirebon dengan mengendarai 1 unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna hitam milik terdakwa tersebut, dengan posisi WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Alimudin Karim di bonceng di belakang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa Alimudin Karim dan WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL melintas di Jalan Kartini kota cirebon tepatnya di dekat warung Pak Jangkung, terdakwa dan WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam milik saksi Rosario Jenias sedang berhenti parkir dipinggir jalan, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu parkir disebelah kendaraan mobil merk Toyota Inova warna hitam No Pol : B 2232 TYZ tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat situasi dan kondisi sekeliling dalam keadaan sepi, WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm) Basirun Karim menunggu di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menghampiri mobil Toyota Inova Tersebut ke arah kaca tengah sebelah kanan sambil mengeluarkan senter untuk dapat melihat barang yang berada didalam mobil tersebut, dan terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas dan diperkirakan di dalam tas ada barang yang berharga, lalu Terdakwa mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang sudah dibawa oleh terdakwa kemudian serbuk busi tersebut diludahi terdakwa agar bisa memecahkan kaca mobil, dan setelah serbuk busi bercampur dengan air ludah, lalu terdakwa lemparkan serbuk busi tersebut ke kaca tengah sebelah kanan mobil Toyota Inova tersebut sehingga menjadi retak, lalu Terdakwa mendorong kaca mobil yang sudah retak itu dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kaca mobil berserakan dan hancur lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Rosario Jenias, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil Toyota Inova tersebut, dan membawanya ke arah Alimudin Karim yang posisinya menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa dan Alimudin Karim langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa serta langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi Walid Safar membuka ke dua tas tersebut berisi 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver, 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk, 1 (satu) buah handphone merk Asus Zenphoen Max 2 Pro, uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Walid Safar Bin Agil (yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) saksi korban Rosario Jenias mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ROSARIO JENIAS Anak Dari SRI RIYANTO:**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman Saksi yaitu sdr. Ferdian Agung Nugroho adalah korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wib dipinggir jalan samping warung nasi goreng pak jangkung yang beralamatkan di Jln. Kartini Kota Cirebon;
- Bahwa berawal ketika Saksi serta rekan Saksi sedang makan malam di Nasi Goreng Pak Jangkung dan memarkirkan Mobil Toyota Inova Venturer No. Pol B-2232-TYZ warna Hitam dengan posisi mobil di sebelah kiri Jln. Kartini menghadap arah Timur;
- Bahwa saat itu situasi sekitar sedang ramai dan hujan deras dengan penerangan disekitar kurang begitu terang;
- Bahwa ditempat diparkir mobil tersebut tidak ada tukang parkirnya;
- Bahwa selesai makan Saksi dan rekan Saksi menuju ke arah parkir mobil dan menemui mobil sudah dalam keadaan kaca pecah;
- Bahwa Saksi mengecek ternyata yang hilang adalah 1 (satu) buah tas gendong dengan merk samsonite warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver yang merupakan milik saksi Ferdian Agung Nugroho dan 1 (Satu) Buah tas gendong dengan merk naka warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk, 1 (satu) buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro, uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS milik Saksi;
- Bahwa barang-barang tersebut diletakkan di atas jok tengah mobil Toyota Innova Venturer No Pol : B 2232 TYZ warna hitam;
- Bahwa saat diparkirkan kendaraan dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil sebelah kanan bagian tengah, lalu mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi dan rekan Saksi saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat ini mobil Toyota Inova venturer No. Pol : B 2232 TYZ warna Hitam sudah bukan milik Saksi lagi, karena setelah kejadian tersebut mobil sudah Saksi jual;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saksi Ferdian Agung Nugroho mengalami Total kerugian sebesar Rp 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa benar Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi dan saksi membenarkannya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **RADIWAN Bin DARSONO** :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi dan team anggota Polres Cirebon Kota yaitu saksi DADANG HERMANTO dan saksi DIDIN SETIADI telah mengamankan Terdakwa dan saksi Walid Safar yang telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Warung Nasi Goreng Pak Jangkung yang beralamat di Jln. Kartini Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib di rumah saksi WALID SAFAR yang beralamatkan di Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut dan di Perum Griya Permai C 4 / 8 Rt 06 / Rw 06 Pucung Kota Baru Karawang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi WALID SAFAR berupa tas gendong merk Samsonite warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver milik sdr. FERDIAN AGUNG NUGROHO dan tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR mengambil barang-barang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



- tersebut dengan cara menggunakan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang saksi WALID SAFAR, serbuk busi tersebut kemudian diludahi kemudian dilemparkan ke arah bagian kaca tengah sebelah kanan mengakibatkan kaca mobil retak/pecah. Setelah berhasil kaca mobil retak, kemudian saksi WALID SAFAR mendorong kaca mobil tersebut, kemudian saksi WALID SAFAR mengambil 2 (dua) buah tas tersebut yang didalamnya berisikan barang berharga. Pada saat saksi WALID SAFAR telah berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang didalamnya berisikan barang berharga, kemudian saksi WALID SAFAR langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya di hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa mendapatkan telfon dari saksi WALID SAFAR mengajak untuk melakukan pencurian didaerah Cirebon dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Terdakwa menjemput saksi WALID SAFAR ditempat kost-kostannya yang beralamatkan di daerah Cikutra Kota Bandung. menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam milik Terdakwa. kemudian bersama-sama menuju daerah Cirebon, sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa dan saksi WALID SAFAR berhenti disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ, kemudian saksi WALID SAFAR langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan, saksi WALID SAFAR langsung mengeluarkan senter untuk melihat barang yang berada didalam mobil tersebut dan terlihat ada 2 (dua) buah tas yang didalamnya diduga berisikan barang berharga. Kemudian saksi WALID SAFAR mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celan bagian belakangnya, kemudian serbuk busi tersebut diludahi dan dilemparkan ke arah bagian kaca tengah sebelah kanan, sehingga menyebabkan kaca mobil tersebut langsung retak atau pecah, saksi WALID SAFAR kemudian mendorong kaca mobil yang retak/pecah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berada di atas jok tengah mobil, setelah berhasil membawa 2 (dua) buah tas tersebut saksi WALID SAFAR langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan mereka melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR saling berbagi tugas, yaitu Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi daerah sekitar dan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joki dalam terjadinya Tindak Pidana pencurian tersebut, sedangkan saksi WALID SAFAR bertugas untuk memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang di dalam mobil;

- Bahwa isi dari tas-tas tersebut adalah 1 (satu) tas berisi 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver milik saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO dan 1 (satu) tas lagi berupa tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementrian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROSARIO JENIAS dan saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ROSARIO JENIAS dan saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO mengalami kerugian total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphone Max 2 Pro adalah salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi WALID SAFAR serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna Hitam merupakan sarana transportasi yang di gunakan Terdakwa dan saksi WALID SAFAR ketika melakukan Tindak Pidana tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi DIDIN SETIADI Bin H. WATBA:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi dan team anggota Polres Cirebon Kota yaitu saksi DADANG HERMANTO dan saksi RADIWAN Bin DARSONO telah mengamankan Terdakwa dan saksi WALID SAFAR yang telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Warung Nasi Goreng Pak

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkung yang beralamat di Jln. Kartini Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib di rumah saksi WALID SAFAR yang beralamatkan di Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut dan di Perum Griya Permai C 4 / 8 Rt 06 / Rw 06 Pucung Kota Baru Karawang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi WALID SAFAR berupa tas gendong merk Samsonite warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver milik saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO dan tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang saksi WALID SAFAR, serbuk busi tersebut kemudian diludahi kemudian dilemparkan ke arah bagian kaca tengah sebelah kanan mengakibatkan kaca mobil retak/pecah. Setelah berhasil kaca mobil retak, kemudian saksi WALID SAFAR mendorong kaca mobil tersebut, kemudian saksi WALID SAFAR mengambil 2 (dua) buah tas tersebut yang didalamnya berisikan barang berharga. Pada saat saksi WALID SAFAR telah berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang didalamnya berisikan barang berharga, kemudian saksi WALID SAFAR langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya di hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa mendapatkan telfon dari saksi WALID SAFAR mengajak untuk melakukan pencurian di daerah Cirebon dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Terdakwa menjemput saksi WALID SAFAR ditempat kost-kostannya yang beralamatkan di daerah Cikutra Kota Bandung. menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam milik Terdakwa. kemudian bersama-sama menuju daerah Cirebon, sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa dan saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALID SAFAR berhenti disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ, kemudian saksi WALID SAFAR langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan, saksi WALID SAFAR langsung mengeluarkan senter untuk melihat barang yang berada didalam mobil tersebut dan terlihat ada 2 (dua) buah tas yang didalamnya diduga berisikan barang berharga. Kemudian saksi WALID SAFAR mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celan bagian belakangnya, kemudian serbuk busi tersebut diludahi dan dilemparkan ke arah bagian kaca tengah sebelah kanan, sehingga menyebabkan kaca mobil tersebut langsung retak atau pecah, saksi WALID SAFAR kemudian mendorong kaca mobil yang retak/pecah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berada di atas jok tengah mobil, setelah berhasil membawa 2 (dua) buah tas tersebut saksi WALID SAFAR langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan mereka melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR saling berbagi tugas, yaitu Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi daerah sekitar dan menjadi joki dalam terjadinya Tindak Pidana pencurian tersebut, sedangkan saksi WALID SAFAR bertugas untuk memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang di dalam mobil;
- Bahwa isi dari tas-tas tersebut adalah 1 (satu) tas berisi 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver milik saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO dan 1 (satu) tas lagi berupa tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROSARIO JENIAS dan saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ROSARIO JENIAS dan saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO mengalami kerugian total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphone Max 2 Pro adalah salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi WALID SAFAR serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna Hitam merupakan sarana transportasi yang di gunakan Terdakwa dan saksi WALID SAFAR ketika melakukan Tindak Pidana tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi DADANG HERMANTO:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi dan team anggota Polres Cirebon Kota yaitu saksi DIDIN SETIADI Bin H. WATBA dan saksi RADIWAN Bin DARSONO telah mengamankan Terdakwa dan saksi WALID SAFAR yang telah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang bertempat di Warung Nasi Goreng Pak Jangkung yang beralamat di Jln. Kartini Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR diamankan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib di rumah saksi WALID SAFAR yang beralamatkan di Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut dan di Perum Griya Permai C 4 / 8 Rt 06 / Rw 06 Pucung Kota Baru Karawang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan saksi WALID SAFAR berupa tas gendong merk Samsonite warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver milik saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO dan tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan serbuk busi yang disimpan disaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- celana bagian belakang saksi WALID SAFAR, serbuk busi tersebut kemudian diludahi kemudian dilemparkan ke arah bagian kaca tengah sebelah kanan mengakibatkan kaca mobil retak/pecah. Setelah berhasil kaca mobil retak, kemudian saksi WALID SAFAR mendorong kaca mobil tersebut, kemudian saksi WALID SAFAR mengambil 2 (dua) buah tas tersebut yang didalamnya berisikan barang berharga. Pada saat saksi WALID SAFAR telah berhasil mengambil 2 (dua) buah tas yang didalamnya berisikan barang berharga, kemudian saksi WALID SAFAR langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya di hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib Terdakwa mendapatkan telfon dari saksi WALID SAFAR mengajak untuk melakukan pencurian didaerah Cirebon dan Terdakwa menerima ajakan tersebut. Terdakwa menjemput saksi WALID SAFAR ditempat kost-kostannya yang beralamatkan di daerah Cikutra Kota Bandung. menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam milik Terdakwa. kemudian bersama-sama menuju daerah Cirebon, sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa dan saksi WALID SAFAR berhenti disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ, kemudian saksi WALID SAFAR langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan, saksi WALID SAFAR langsung mengeluarkan senter untuk melihat barang yang berada didalam mobil tersebut dan terlihat ada 2 (dua) buah tas yang didalamnya diduga berisikan barang berharga. Kemudian saksi WALID SAFAR mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celan bagian belakangnya, kemudian serbuk busi tersebut diludahi dan dilemparkan ke arah bagian kaca tengah sebelah kanan, sehingga menyebabkan kaca mobil tersebut langsung retak atau pecah, saksi WALID SAFAR kemudian mendorong kaca mobil yang retak/pecah tersebut untuk mengambil barang-barang yang berada di atas jok tengah mobil, setelah berhasil membawa 2 (dua) buah tas tersebut saksi WALID SAFAR langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan mereka melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR saling berbagi tugas, yaitu Terdakwa yang bertugas untuk mengawasi daerah sekitar dan menjadi joki dalam terjadinya Tindak Pidana pencurian tersebut, sedangkan saksi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WALID SAFAR bertugas untuk memecahkan kaca mobil dan mengambil barang-barang di dalam mobil;

- Bahwa isi dari tas-tas tersebut adalah 1 (satu) tas berisi 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver milik saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO dan 1 (satu) tas lagi berupa tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WALID SAFAR mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ROSARIO JENIAS dan saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ROSARIO JENIAS dan saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO mengalami kerugian total sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphone Max 2 Pro adalah salah satu barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi WALID SAFAR serta 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna Hitam merupakan sarana transportasi yang di gunakan Terdakwa dan saksi WALID SAFAR ketika melakukan Tindak Pidana tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi WALID SAFAR Bin (Alm) AGIL:**

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi diamankan pada pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 01.00 wib di rumah Saksi yang beralamatkan di Desa Cihurip Kec. Cihurip Kab. Garut dan di Perum Griya Permai C 4 / 8 Rt 06 / Rw 06 Pucung Kota Baru Karawang.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi berupa tas gendong merk Samsonite warna hitam yang berisi 1 (satu) buah Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Macbook Pro 2018 warna silver milik saksi FERDIAN AGUNG NUGROHO dan tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat dan barang tersebut milik saksi ROSARIO JENIAS;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib Saksi menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian di daerah Cirebon. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi dikost-kostan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam. Sesampainya Terdakwa ditempat kost – kostan Saksi di daerah Cikutra Kota Bandung, kemudian Terdakwa bersama Saksi langsung berangkat menuju daerah Cirebon. Sampai di Cirebon sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ. Dan ketika Terdakwa telah memberhentikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ yang sedang Terdakwa kendarai, kemudian Saksi turun dan berjalan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut dengan cara menyenter dengan menggunakan senter yang sudah dipersiapkan Saksi;
- Bahwa dari senteran tersebut terlihat di jok kursi tengah ada 2 (dua) buah tas yang diduga berisi barang berharga;
- Bahwa Saksi kemudian mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang Saksi kenakan, serbuk busi tersebut Saksi ludahi dan Saksi lemparkan ke arah kaca jendela bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa akibat lemparan serbuk busi tersebut kaca mobil langsung retak atau pecah. Saksi kemudian mendorong kaca mobil tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil, setelah berhasil Saksi langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu sambil mengawasi keadaan dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berbagi tugas yaitu :

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang bertugas mengawasi daerah sekitar dan menjadi joki;
- Saksi bertugas yaitu mengambil barang yang berada di dalam mobil;
- Bahwa 2 (dua) tas yang berhasil diambil tersebut masing-masing berisi :
Tas pertama : 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver dan tas kedua berupa tas gendong merk naka warna hijau yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah hard Disk eksternal merk scandisk, Hp merk Asus Zenphoen Max2 pro dengan nomor 082214360694, uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Ijazah S dan SMP BPK penabur Jatibarang-Indramayu, SMAN 1 Majalengka, S1 Unswagati, SK CPNS tahun 2018 dan SK PNS tahun 2019 yang dikeluarkan oleh kementerian PUPR Pusat;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rosario Jenias dan saksi Ferdian Agung Nugroho;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna Hitam adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merupakan kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi, semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam berkas perkara ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan saksi Walid Safar;
- Bahwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01:00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Griya Permai C4/8/Rt.06/Rw.06 Pucung Kota Baru Karawang;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Walid Safar mengambil barang-barang tersebut pada pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wib di Jln. Kartini Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 09.00 wib saksi Walid Safar menelpon Terdakwa untuk mengajak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Terdakwa melakukan pencurian di daerah Cirebon. Terdakwa menerima ajakan tersebut. saksi Walid Safar kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Walid Safar dikost-kostan saksi Walid Safar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam. Sesampai ditempat kost – kostan saksi Walid Safar di daerah Cikutra Kota Bandung, kemudian Terdakwa bersama saksi Walid Safar langsung berangkat menuju daerah Cirebon. Sampai di Cirebon sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ. Dan ketika Terdakwa telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ yang sedang Terdakwa kendarai, kemudian saksi Walid Safar turun dan berjalan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut dengan cara menyenter dengan menggunakan senter yang sudah dipersiapkan saksi Walid Safar;

- Bahwa dari senteran tersebut terlihat di jok kursi tengah ada 2 (dua) buah tas yang diduga berisi barang berharga;
- Bahwa saksi Walid Safar kemudian mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang saksi Walid Safar kenakan, kemudian serbuk busi tersebut oleh saksi Walid Safar diludahi dan saksi Walid Safar lemparkan ke arah kaca jendela bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa akibat lemparan serbuk busi tersebut kaca mobil langsung retak atau pecah. Saksi Walid Safar kemudian mendorong kaca mobil tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil, setelah berhasil saksi Walid Safar langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu sambil mengawasi keadaan dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi Walid Safar dan Terdakwa sudah berbagi tugas yaitu :
 - Terdakwa yang bertugas mengawasi daerah sekitar dan menjadi joki;
 - Saksi Walid Safar bertugas yaitu mengambil barang yang berada di dalam mobil;
- Bahwa 2 (dua) tas yang berhasil diambil tersebut masing-masing berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong dengan merk samsonite warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver;
 - 1 (satu) buah tas gendong dengan merk naka warna hijau yang didalamnya berisikan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron;
- ✓ 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk;
- ✓ 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro;
- ✓ uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- ✓ Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Walid Safar masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 6.350.000.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro digunakan oleh saksi Walid Safar;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Walid Safar mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rosario Jenias dan saksi Ferdian Agung Nugroho;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna Hitam adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merupakan kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang didapat dari pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 No.Pol : T-5828-RJ Warna Hitam ;
- 1 (Satu) Buah Handphone merek Asus Zenfone Max 2 Pro Warna Hitam Rose.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan saksi Walid Safar;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Cirebon Kota pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 01:00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Perum Griya Permai C4/8/Rt.06/Rw.06 Pucung Kota Baru Karawang;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Walid Safar mengambil barang-barang tersebut pada pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wib di Jln. Kartini Kel. Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi Walid Safar menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian di daerah Cirebon. Terdakwa menerima ajakan tersebut. saksi Walid Safar kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Walid Safar dikost-kostan saksi Walid Safar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam. Sesampai ditempat kost – kostan saksi Walid Safar di daerah Cikutra Kota Bandung, kemudian Terdakwa bersama saksi Walid Safar langsung berangkat menuju daerah Cirebon. Sampai di Cirebon sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ. Dan ketika Terdakwa telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ yang sedang Terdakwa kendarai, kemudian saksi Walid Safar turun dan berjalan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut dengan cara menyenter dengan menggunakan senter yang sudah dipersiapkan saksi Walid Safar;
- Bahwa benar dari senteran tersebut terlihat di jok kursi tengah ada 2 (dua) buah tas yang diduga berisi barang berharga;
- Bahwa benar saksi Walid Safar kemudian mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang saksi Walid Safar kenakan, kemudian serbuk busi tersebut oleh saksi Walid Safar diludahi dan saksi Walid Safar lemparkan ke arah kaca jendela bagian tengah sebelah kanan;
- Bahwa benar akibat lemparan serbuk busi tersebut kaca mobil langsung retak atau pecah. Saksi Walid Safar kemudian mendorong kaca mobil tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil, setelah berhasil

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Walid Safar langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu sambil mengawasi keadaan dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar saksi Walid Safar dan Terdakwa sudah berbagi tugas yaitu :
 - Terdakwa yang bertugas mengawasi daerah sekitar dan menjadi joki;
 - Saksi Walid Safar bertugas yaitu mengambil barang yang berada di dalam mobil;
- Bahwa benar 2 (dua) tas yang berhasil diambil tersebut masing-masing berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong dengan merk samsonite warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver;
 - 1 (satu) buah tas gendong dengan merk naka warna hijau yang didalamnya berisikan:
 - ✓ 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron;
 - ✓ 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk;
 - ✓ 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro;
 - ✓ uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - ✓ Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar dari penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa dan saksi Walid Safar masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 6.350.000.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro digunakan oleh saksi Walid Safar;
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Walid Safar mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Rosario Jenias dan saksi Ferdian Agung Nugroho;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ warna Hitam adalah kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang merupakan kendaraan milik Terdakwa;
- Bahwa benar uang yang didapat dari pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;;
5. Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alimudin Karim Bin (Alm.) Basirun sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Ad. 2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil dengan maksud dikuasainya atau dimiliki dan waktu melakukan barang yang diambilnya belum ada dalam kekuasaannya serta barang tersebut sudah berpindah tempat;

Bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Walid Safar memberhentikan kendaraan yang dikendarainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ. Dan ketika Terdakwa telah memberhentikan kendaraannya tersebut, kemudian saksi Walid Safar turun dan berjalan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut dengan cara menyenter dengan menggunakan senter yang sudah dipersiapkan oleh saksi Walid Safar, dari cahaya senter tersebut terlihat di jok kursi tengah ada 2 (dua) buah tas yang diduga berisi barang berharga, saksi Walid Safar kemudian mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang saksi Walid Safar kenakan, kemudian serbuk busi tersebut oleh saksi Walid Safar diludahi dan saksi Walid Safar lemparkan ke arah kaca jendela bagian tengah sebelah kanan, akibat lemparan serbuk busi tersebut kaca mobil langsung retak atau pecah. Saksi Walid Safar kemudian mendorong kaca mobil tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil, setelah berhasil saksi Walid Safar langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu sambil mengawasi keadaan dan mereka berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) tas yang berhasil diambil tersebut masing-masing berupa:

- 1 (satu) buah tas gendong dengan merk samsonite warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver;

merupakan milik dari saksi Ferdian Agung Nugroho;



- 1 (satu) buah tas gendong dengan merk naka warna hijau yang didalamnya berisikan:
 - ✓ 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron;
 - ✓ 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk;
 - ✓ 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro;
 - ✓ uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
 - ✓ Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS, merupakan milik dari saksi Rosario Jenias;

Demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan peraturan yang berlaku ataupun dengan nilai-nilai serta norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi Walid Safar menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melakukan pencurian di daerah Cirebon. Terdakwa menerima ajakan tersebut. saksi Walid Safar kemudian meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Walid Safar dikost-kostan saksi Walid Safar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam. Sesampai ditempat kost – kostan saksi Walid Safar di daerah Cikutra Kota Bandung, kemudian Terdakwa bersama saksi Walid Safar langsung berangkat menuju daerah Cirebon. Sampai di Cirebon sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa memberhentikan kendaraan yang dikendarai di sebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ. Dan ketika Terdakwa telah memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ yang sedang Terdakwa kendarai, kemudian saksi Walid Safar turun dan berjalan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut dengan cara menyenter dengan menggunakan senter yang sudah dipersiapkan saksi Walid Safar, dari cahaya senter tersebut terlihat di jok kursi tengah ada 2 (dua) buah tas yang diduga berisi barang berharga, saksi Walid Safar kemudian mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang saksi Walid Safar kenakan, kemudian serbuk busi tersebut oleh saksi Walid Safar diludahi dan saksi Walid Safar lemparkan ke arah kaca jendela bagian tengah sebelah kanan, akibat lemparan serbuk busi tersebut kaca mobil langsung retak atau pecah. Saksi Walid Safar kemudian mendorong kaca mobil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil, setelah berhasil saksi Walid Safar langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu sambil mengawasi keadaan dan berhasil melarikan diri, 2 (dua) tas yang berhasil diambil tersebut masing-masing berupa 1 (satu) buah tas gendong dengan merk samsonite warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver yang merupakan milik dari saksi Ferdian Agung Nugroho dan 1 (satu) buah tas gendong dengan merk naka warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk, 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro, uang tunai sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS, yang merupakan milik dari saksi Rosario Jenias;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro digunakan oleh saksi Walid Safar dan untuk barang-barang yang lain dijual dan hasil dari penjualan tersebut masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Walid Safar tidak pernah meminta izin kepada saksi Ferdian Agung Nugroho dan saksi Rosario Jenias untuk mengambil barang-barang tersebut yang hasil penjualannya telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan saksi Walid Safar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saksi Walid Safar telah berbagi tugas, yaitu:

- Terdakwa yang bertugas mengawasi daerah sekitar sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ Warna Hitam milik Terdakwa;
 - Saksi Walid Safar bertugas yaitu mengambil barang yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ;
- dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan



jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar jam 19.30 wib, Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Walid Safar memberhentikan kendaraan yang dikendarainya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Honda CBR No Pol : T 5828 RJ disebelah 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ. Dan ketika Terdakwa telah memberhentikan kendaraannya tersebut, kemudian saksi Walid Safar turun dan berjalan menuju ke arah kaca tengah sebelah kanan untuk melihat keadaan di dalam mobil tersebut dengan cara menyenter dengan menggunakan senter yang sudah dipersiapkan oleh saksi Walid Safar, dari cahaya senter tersebut terlihat di jok kursi tengah ada 2 (dua) buah tas yang diduga berisi barang berharga, saksi Walid Safar kemudian mengeluarkan serbuk busi yang disimpan disaku celana bagian belakang yang saksi Walid Safar kenakan, kemudian serbuk busi tersebut oleh saksi Walid Safar diludahi dan saksi Walid Safar lemparkan ke arah kaca jendela bagian tengah sebelah kanan, akibat lemparan serbuk busi tersebut kaca mobil langsung retak atau pecah. Saksi Walid Safar kemudian mendorong kaca mobil tersebut dan mengambil 2 (dua) buah tas yang berada di dalam mobil, setelah berhasil saksi Walid Safar langsung berlari ke arah Terdakwa yang sudah menunggu sambil mengawasi keadaan dan mereka berhasil melarikan diri dengan membawa 2 (dua) tas yang berhasil diambil tersebut masing-masing berupa 1 (satu) buah tas gendong dengan merk samsonite warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merk Macbook Pro 2018 warna silver yang merupakan milik dari saksi Ferdian Agung Nugroho dan 1 (satu) buah tas gendong dengan merk naka warna hijau yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Dell Inspiron, 2 (dua) buah Hard disk eksternal merk scandisk, 1 (satu) Buah Hp Merk Asus Zenphoen Max 2 Pro, uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), Ijasah SD, Ijasah SMP, Ijasah SMA, Ijasah S1, SK CPNS, SK PNS, yang merupakan milik dari saksi Rosario Jenias;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, cara Terdakwa bersama dengan saksi Walid Safar mengambil barang-barang yang berada di dalam 1 (satu) Unit Mobil Toyota Innova Venturer Warna Hitam No Pol : B 2232 TYZ dengan memecahkan kaca jendela mobil bagian tengah sebelah kanan dengan menggunakan serbuk busi tersebut termasuk dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur yang untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara memecah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 No.Pol : T-5828-RJ Warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone merek Asus Zenfone Max 2 Pro Warna Hitam Rose;

Masih digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Walid Safar Bin (Alm.) Agil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDIN KARIM BIN (ALM) BASIRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIMUDIN KARIM BIN (ALM) BASIRUN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 No.Pol : T-5828-RJ Warna Hitam;
 - 1 (Satu) buah Handphone merek Asus Zenfone Max 2 Pro Warna Hitam Rose;Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Walid Safar Bin (Alm.) Agil;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H., dan RIZQA YUNIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi RIZQA YUNIA, S.H dan ERITA HAREFA, S.H., para Hakim Anggota dibantu oleh SRI INDERADHIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh ADIATY RIAUNIMA D, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZQA YUNIA, S.H.,

MASRIDAWATI, S.H.

ERITA HAREFA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDERADHIANA, S. H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27